



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR : 251/IT3/KU/2013

TENTANG

PENETAPAN BIAYA PENDIDIKAN PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI
PROGRAM PENDIDIKAN DIPLOMA 2 INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 179/P/2013 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi di Luar Domisili, Institut Pertanian Bogor ditetapkan sebagai Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua, dan Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- b. bahwa untuk terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sebagaimana huruf a tersebut di atas, diperlukan pembiayaan yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui perguruan tinggi penyelenggara, pemerintah daerah dan peserta didik;
- c. bahwa mempertimbangkan peserta didik program sebagaimana huruf a tersebut di atas berasal dari daerah terpencil, tertinggal, dan terluar, sehingga pembebanan biaya pendidikan yang bersumber dari peserta didik tersebut perlu disesuaikan dengan kemampuannya;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf c tersebut di atas, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan biaya pendidikan bagi peserta didik program tersebut, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5438);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi di Luar Domisili Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 179/P/2013 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi di Luar Domisili;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;

10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 125/MWA-IPB/2013 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
12. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 146/K13/PP/2006 tentang Tata Tertib Penyelenggaraan Pendidikan Program Diploma IPB;
13. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 238/IT3/DT/2013 tentang Penyelenggaraan Program Studi Di Luar Domisili, Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
Pertama : Biaya pendidikan bagi mahasiswa Program Pendidikan Diploma 2 (D2), Program Studi di Luar Domisili Institut Pertanian Bogor di Kabupaten Enrekang Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen Provinsi Papua, dan Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
- Kedua : Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, ditetapkan sebesar : Rp. 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) per mahasiswa/semester;
- Ketiga : Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini, dapat dibayarkan sekaligus dan/atau diangsur 4 (empat) kali angsuran dalam semester tersebut;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :
Kepala Kantor Hukum, Promosi dan
Hubungan Masyarakat,



Ir. Yatri Indah Kusumastuti, M.S.
NIP : 19660714 199103 2 002

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 23 Oktober 2013
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc.
NIP : 19590910 198503 1 003

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;
10. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.